

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Penjelasan Singkat tentang Kota Banjarbaru

Sebelum tahun 1950, Kota Banjarbaru merupakan daerah perbukitan di pinggiran kota Marutapura yang disebut Gunung Apam, kawasan ini dikenal sebagai tempat peristirahatan para penambang intan setelah menyelesaikan pekerjaannya di Cempaka. Pada tahun 1950, Gubernur Dr. Murjani bersama seorang perencana bernama Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi Kalimantan. Namun rencana ini terus berlanjut hingga Banjarbaru berubah status menjadi kota administratif. Nama Banjarbaru awalnya diberikan oleh Gubernur Dr. Murjani adalah nama sementara untuk membedakan Kota Banjarmasin, dan dalam bahasa Banjar berarti kota baru di Banjar. Banjarbaru terbentuk sebagai hasil pemekaran Kabupaten Banjar, setahun kemudian, Gubernur Dr. Murjani mengusulkan untuk merancang Gunung Apam sebagai kota Banjarbaru sebagai calon ibu kota provinsi Kalimantan.

Akhirnya pada tahun 1953, dibangunlah sebuah kompleks perkantoran dan perumahan di Banjarbaru oleh D.A.W. van der Peijl. Pada tanggal 9 Juli 1954, Gubernur K.R.T. Milono mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota provinsi Kalimantan ke Banjarbaru, namun usulan tersebut tidak dilaksanakan. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal

27 Juli 1964, DPRD-GR Kalimantan Selatan mengeluarkan keputusan yang menetapkan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Jaksa Penuntut Umum Kota Banjarbaru meminta agar status Kota Banjarbaru ditingkatkan menjadi daerah/kotamadya Tingkat II dan Kota Banjarbaru dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya dicapai pada tanggal 6 Oktober 1965.

Pada tanggal 17 Agustus 1968, Banjarbaru ditetapkan sebagai kota administratif, dan pada tanggal 27 April 1999 statusnya ditingkatkan menjadi kotamadya. Terakhir, pada tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, status Kota Banjarbaru diubah dari kotamadya menjadi Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.⁵²

Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,38 km² (37.130 ha) atau 3,8 x luas Banjarmasin atau ½ luas Jakarta⁵³ dan memiliki jumlah penduduk 258.753 jiwa per 2021⁵⁴ Dalam pembagian wilayah, Kota Banjarbaru terdiri dari 5 kecamatan yang mana setiap kecamatan memiliki 4 kelurahan atau Kota Banjarbaru memiliki 20 kelurahan.

⁵² “Sejarah - BANJARBARU KOTA,” diakses 29 Mei 2024, <https://www.banjarbarukota.go.id/sejarah>.

⁵³ “Profil Kota Banjarbaru | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,” diakses 29 Mei 2024, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kota-banjarbaru/>.

⁵⁴ “Profil Kota Banjarbaru | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,” diakses 29 Mei 2024, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kota-banjarbaru/>.

Tabel 4.1
BPS Kota Banjarbaru

Nama-nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru/Name of Sub District and Villages in Banjarbaru Municipality

Kecamatan/Sub District	Kelurahan/Villages
[010] Landasan Ulin	[003] Landasan Ulin Timur
	[004] Guntung Payung
	[006] Syamsudin Noor
	[007] Guntung Manggis
[020] Liang Anggang	[001] Landasan Ulin Tengah
	[002] Landasan Ulin Utara
	[003] Landasan Ulin Barat
	[004] Landasan Ulin Selatan
[030] Cempaka	[001] Palam
	[002] Bangkal
	[003] Sungai Tiung
	[004] Cempaka
[031] Banjarbaru Utara	[001] Loktabat Utara
	[002] Mentaos
	[003] Komet
	[004] Sungai Ulin
[032] Banjarbaru Selatan	[001] Loktabat Selatan
	[002] Kemuning
	[003] Guntung Paikat
	[004] Sungai Besar

Sumber: BPS Kota Banjarbaru 2024⁵⁵

Selain terbagi menjadi 20 kelurahan dalam 5 kecamatan dari segi geografi, Kota Banjarbaru juga memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari segi birokrasi yang mana salah satu SKPD yang berkaitan dengan penelitian ini ialah Kelurahan Guntung Manggis dan Dinas Permukiman dan Perumahan (Disperkim).⁵⁶


2. Struktur Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kelurahan Guntung Manggis, dan Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Banjarbaru

⁵⁵ “BPS Kota Banjarbaru,” diakses 29 Mei 2024, <https://banjarbarukota.bps.go.id/statictable/2019/11/04/842/nama-kecamatan-dan-kelurahan-di-kota-banjarbaru.html>.

⁵⁶ “BANJARBARU KOTA,” diakses 29 Mei 2024, <https://www.banjarbarukota.go.id/>.

a. Kota Banjarbaru


Tabel 4.2
JDIH Kota Banjarbaru



Sumber: JDIH Kota Banjarbaru, 2024⁵⁷

b. Kelurahan Guntung Manggis

Tabel 4.3
Struktur Organisasi Kel. Guntung Manggis




Sumber: Kelurahan Guntung Manggis, 2024⁵⁸

⁵⁷ “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarbaru,” diakses 29 Mei 2024, <https://jdih.banjarbarukota.go.id/susunan-organisasi>.

⁵⁸ “Struktur Organisasi – KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS,” diakses 29 Mei 2024, <https://kel-gtmanggis.banjarbarukota.go.id/struktur-organisasi/>.

c. Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Banjarbaru

Tabel 4.4
Struktur Organisas DISPERKIM Banjarbaru



Sumber: Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Banjarbaru, 2024⁵⁹

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan pada tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024, peneliti mewawancarai 2 Informan yaitu, Kepala Desa Guntung Manggis dan Direktorat Permukiman dan Perumahan Kota Banjarbaru, serta Responden yang mana dalam hal ini adalah warga Trikora Banjarbaru, wawancara dilakukan terhadap lima orang masyarakat trikora.

Adapun semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut

1. Informan Pertama⁶⁰

⁵⁹ “Struktur Organisasi – DISPERKIM BANJARBARU,” diakses 29 Mei 2024, <https://disperkim.banjarbarukota.go.id/struktur-organisasi/>.

⁶⁰ Zikru Rakhman, S.STP., Lurah Guntung Manggis, *Wawancara Pribadi*, Guntung Manggis, 27 November 2023

Nama Lengkap : Zikru Rakhman, S.STP.

Jabatan : Lurah Guntung Manggis

Usia : 33 Tahun

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Apakah pihak kelurahan sudah mengamankan dan menjaga PJU yang ada di tempat kelurahan ini?”

Lalu, informan menjawab,

“Kembali pada Perda, sebenarnya perlu diperjelas lagi kewenangan kelurahan karena ini bukan kewenangan kami karena itu kewenangan SKPD dan Disperkim, kami hanya mengusulkan dari masyarakat melalui musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) lalu akan disampaikan ke pemko melalui dinas. Pengamanan PJU ini masyarakat, maka mereka yang bertugas.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah pihak kelurahan pernah melaporkan PJU yang tidak berfungsi kepada SKPD?” Lalu, informan menjawab,

“Untuk pelaporan PJU yang tidak berfungsi, dari Disperkim memiliki call center terkait PJU yang bermasalah. Jadi, kami hanya memfasilitasi masyarakat kepada Disperkim.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada aduan masyarakat kepada pihak kelurahan terkait PJU yang tidak berfungsi?”

Lalu, informan menjawab,

“Sering masyarakat menyampaikan, tetapi kami memahami ini bukan kewenangan kami, jadi kami hanya mengkoordinasikan jika ada PJU yang tidak sesuai, sambil mengajak masyarakat tetap menjaga fasilitas yang telah diberikan pemerintah.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Apakah pihak SKPD atau Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru ada melakukan pengawasan terkait PJU di kelurahan ini?” Lalu, informan menjawab,

“Berdasarkan informasi dari Disperkim, biasanya ada warga yang diminta memantau jika ada PJU yang tidak berfungsi, terutama di Trikora dan Palam, jadi Disperkim telah melakukan kerja sama dengan warga, juga melalui RT dan RW.”

2. Informan Kedua⁶¹

Nama Lengkap : Ade Chandra, S.T.
 Jabatan : Kepala Seksi Utilitas Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Banjarbaru
 Usia : 35 tahun
 Uraian Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Ada berapa jumlah lampu pada penerangan jalan umum (PJU) secara pasti atau perkiraan di kawasan Trikora Kota Banjarbaru?” Lalu, informan menjawab,

“Untuk anggaran 2023, ada pemasangan PJU sekitar 166 titik. Itu dari lampu Merah cempaka sampai bundaran palam. Tapi 166 titik itu sudah ada terpasang sebelumnya di dekat bundaran mesjid agung. Namun, itu hibahan dari dinas di bawah pemprov.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah seluruh lampu pada penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Trikora Kota Banjarbaru sudah berfungsi secara normal?” Lalu, informan menjawab,

“Berfungsi secara normal, jika ada kendala, maka warga akan segera lapor.”

⁶¹ Ade Chandra, S.T., Kepala Seksi Utilitas Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 20 November 2023

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan penerangan jalan di kawasan Trikora Kota Banjarbaru?” Lalu, informan menjawab,

“Selain tersedianya anggaran, ini masuk dalam proyek pembangunan strategis oleh Walikota Banjarbaru. Jadi, yang di sini perlu dimaksimalkan dan diprioritaskan di daerah Trikora dan arah ke bandara.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana koordinasi antara Disperkim dengan dinas lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan penerangan jalan di kawasan Trikora Kota Banjarbaru?”

Lalu, informan menjawab,

“Karena perlu koordinasi dengan balai jalan karena yang punya aset ialah provinsi Kalimantan Selatan, bukan aset kota Banjarbaru, jadi kita perlu izin ke provinsi dan juga balai jalan. Alhamdulillah, mereka mengizinkan.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana perencanaan dan penataan dalam penyelenggaraan penerangan jalan di kawasan Trikora Kota Banjarbaru?” Lalu, informan menjawab,

“Perencanaan dan penataan kita memerlukan konsultan yang harus orang Banjarbaru. Namun, sulitnya, yang lewat di Trikora banyak truk yang lewat.”

Keenam, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penerangan jalan di kawasan Trikora Kota Banjarbaru?” Lalu, informan menjawab,

“Balik ke lalu lintas yang padat, biasanya pembinaan kita lakukan 3 bulan masa pemeliharaan, jika dalam waktu itu ada kendala, maka penyedia langsung bertindak.”

Ketujuh, peneliti menanyakan tentang, “Apa faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan penerangan jalan di kawasan Trikora Kota Banjarbaru?” Lalu, informan menjawab,

“Faktor keberhasilan karena koordinasi yang baik antar pihak.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Apa faktor kendala dalam penyelenggaraan penerangan jalan di kawasan Trikora Kota Banjarbaru?”

Lalu, informan menjawab,

“Faktor kendala: perlu komunikasi yang intens kepada dinas di provinsi dan balai jalan. Anggaran terbatas juga menjadi kendala.”

3. Responden Pertama⁶²

Nama Lengkap : Ahmad Muzakir, S.H.
 Usia : 30 Tahun
 Alamat : Jl. Kelurahan Landasan Ulin Selatan Banjarbaru
 Posisi : Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Landasan Ulin Selatan

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Menurut Anda, apakah penerangan jalan umum di Trikora ini sudah memadai?” Lalu, informan menjawab,

“Penerangan pada malam hari sangat kurang terutama di dekat simpang empat Liang Anggang menuju Trikora.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada pernah menemui adanya penerangan jalan umum yang tidak berfungsi atau rusak di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“Dulu ada, beberapa kali, tetapi sekarang justru sudah rusak.”

⁶² Ahmad Muzakir, S.H., Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Trikora, 11 Mei 2024

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah perlu penambahan penerangan jalan umum atau sudah cukup di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab,

“Perlu penerangan tambahan.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada kecelakaan akibat kurangnya penerangan di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab, “Sering terjadi kecelakaan di sini akibat penerangan jalan yang kurang.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Adakah kritik dan saran untuk Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penerangan jalan umum di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi penerangan jalan di sini, terutama di sini menjadi jalur perdagangan.”

4. Responden Kedua⁶³

Nama Lengkap	: Rizky Akbar Oktaviano
Usia	: 23 Tahun
Alamat	: Jl. Punai Komp. Griya Ulin Permai (Berlina) Banjarbaru
Posisi	: Masyarakat

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Menurut Anda, apakah penerangan jalan umum di Trikora ini sudah memadai?” Lalu, informan menjawab,

“Untuk penerangan jalan di dekat rumah saya, baru saja dipasang. Begitu juga penerangan lampu di sekitar lainnya juga baru dipasang. Sehingga sudah cukup memadai.”

⁶³ Rizky Akbar Oktaviano, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Komp. Griya Ulin Permai, 19 Mei 2024

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada pernah menemui adanya penerangan jalan umum yang tidak berfungsi atau rusak di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“Ada beberapa lampu yang rusak, jika dari jalan Garuda menuju arah Pelaihari, banyak PJU yang tidak berfungsi. Kemungkinan PJU yang ada sudah tidak layak.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah perlu penambahan penerangan jalan umum atau sudah cukup di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab,

“Perlu ditambah lagi PJU karena Trikora jalur lalu lintas, karena banyak truk yang sering melintas di Trikora.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada kecelakaan akibat kurangnya penerangan di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab,

“Saya pernah mendengar berita pembegalan di jalan arah Pelaihari dan kecelakaan sering terjadi akibat jalan rusak, hal ini terjadi karena kurangnya penerangan dari PJU sehingga faktor jalan yang gelap membuat terjadi kriminalitas dan kecelakaan.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Adakah kritik dan saran untuk Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penerangan jalan umum di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“PJU memang harus ditambah lagi, mengingat Trikora bukan jalan biasa, tetapi jalan alternatif selain jalan Ahmad Yani, ditambah juga yang melintasi jalan Trikora merupakan mobil angkutan barang dari Martapura atau Pelaihari yang melintasi Trikora.”

5. Responden Ketiga⁶⁴

Nama Lengkap : Yunida
Usia : 36 Tahun
Alamat : Jl. Trikora (Dekat Simpang 4
Peramuan) Banjarbaru
Posisi : Masyarakat

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Menurut Anda, apakah penerangan jalan umum di Trikora ini sudah memadai?” Lalu, informan menjawab,

“Belum cukup memadai.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada pernah menemui adanya penerangan jalan umum yang tidak berfungsi atau rusak di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“Saya sering menemui PJU yang rusak.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah perlu penambahan penerangan jalan umum atau sudah cukup di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab,

“Sangat perlu ditambah PJU di sini.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada kecelakaan akibat kurangnya penerangan di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab,

“Kecelakaan sering terjadi di sini, terutama dekat simpang empat.”

⁶⁴ Yunida, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Trikora, 27 Mei 2024

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Adakah kritik dan saran untuk Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penerangan jalan umum di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“Saran saya fasilitas PJU bisa ditambah karena bisa memudahkan masyarakat.”

6. Responden Keempat⁶⁵

Nama Lengkap : Susi Indrayani

Usia : 50 Tahun

Alamat : Jl. Trikora Banjarbaru

Posisi : Masyarakat

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Menurut Anda, apakah penerangan jalan umum di Trikora ini sudah memadai?” Lalu, informan menjawab,

“Di sini sudah memadai.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada pernah menemui adanya penerangan jalan umum yang tidak berfungsi atau rusak di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“Tidak pernah saya temui PJU yang rusak.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah perlu penambahan penerangan jalan umum atau sudah cukup di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab,

“Tidak perlu ditambah lagi PJU karena sudah terang di sini.”

⁶⁵ Susi Indrayani, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Trikora, 2 Juni 2024

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada kecelakaan akibat kurangnya penerangan di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab, “Tidak perlu ditambah lagi PJU karena sudah terang di sini.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Adakah kritik dan saran untuk Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penerangan jalan umum di Trikora?” Lalu, informan menjawab, “Tidak ada saran dan kritik untuk pemerintah daerah.”

7. Responden Kelima⁶⁶

Nama Lengkap	: Rojiansyah
Usia	: 34 Tahun
Alamat	: Jl. Trikora Banjarbaru
Posisi	: Masyarakat dan Satpam BBPPKS

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Menurut Anda, apakah penerangan jalan umum di Trikora ini sudah memadai?” Lalu, informan menjawab,

“Kebanyakan masih banyak yang gelap, terutama di titik penting.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada pernah menemui adanya penerangan jalan umum yang tidak berfungsi atau rusak di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“Saya tidak memperhatikan apakah ada yang tidak berfungsi atau rusak.”

⁶⁶ Rojiansyah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Trikora, 5 Juni 2024

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah perlu penambahan penerangan jalan umum atau sudah cukup di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab,

“Sangat perlu, mungkin juga ditambah CCTV.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Apakah ada kecelakaan akibat kurangnya penerangan di Trikora ini?” Lalu, informan menjawab,

“Kecelakaan sering terjadi di sini, setiap tahun. Termasuk ada kriminal di sini, seperti ada geng motor lewat sini sekitar pukul 1 malam.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Adakah kritik dan saran untuk Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penerangan jalan umum di Trikora?” Lalu, informan menjawab,

“Saran saya, pemerintah perlu menambahkan PJU dan CCTV.”

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan data dari informan, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penerangan Jalan di Kota Banjarbaru

Penerangan jalan umum (PJU) di Kota Banjarbaru merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan atau disingkat Perda Banjarbaru PPJ. Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan, maka perda kabupaten/kota merupakan tingkat terendah dari peraturan perundang-undangan yang ada di

Indonesia. Perda kota yang dibuat oleh DPRD Kota selaku legislatif harus dilaksanakan oleh pemerintah kota, yaitu walikota beserta jajarannya selaku eksekutif. Dalam hal ini, Perda Banjarbaru PPJ yang dibuat oleh DPRD Kota Banjarbaru harus diimplementasikan oleh Pemkot Banjarbaru melalui SKPD-nya yang menaungi masalah PPJ.

Akan tetapi, peneliti hanya membatasi pada PJU (Penerangan Jalan Umum) –meskipun PJJ (Penerangan Jalan Lingkungan) juga disebutkan– yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini karena adanya kekhawatiran terkait PJU yang ada di kawasan Trikora yang menjadi salah satu wilayah utama Kota Banjarbaru. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin 1 Perda Banjarbaru PPJ,

“Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penerangan jalan umum.”

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara khusus, SKPD mana yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penerangan jalan umum di Kota Banjarbaru. Namun, dari 44 SKPD Kota Banjarbaru, Disperkim (Dinas Perumahan dan Permukiman) yang secara umum mengemban tugas dan tanggung jawab terhadap PJU. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang berbunyi,

“Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan

Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesektarian menjadi kewenangan daerah.”

Sehingga di sini, peneliti telah melakukan pengambilan data dari informan yang mewakili Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin dari Kepala Seksi Utilitas. Namun, peneliti tidak hanya mengambil data dari satu informan, tetapi juga melibatkan pihak Kelurahan Guntung Manggis yang diwakilkan langsung oleh Lurah Guntung Manggis. Hal ini disebabkan Kelurahan Guntung Manggis merupakan area yang akan diteliti secara geografis. Pihak Kelurahan Guntung Manggis melalui lurahnya menyatakan bahwa, dalam hal pengamanan dan penjagaan PJU yang ada di kelurahannya, ini dikembalikan lagi pada isi Perda karena kelurahan tidak memiliki wewenang tentang 2 hal itu. Adapun pihak yang berwenang ialah SKPD dan Disperkim. Hanya saja, kelurahan dapat menampung aspirasi dan menyampaikan usulan masyarakat melalui musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang akan disampaikan kepada pemko melalui dinas. Sedangkan, dalam masalah pengamanan PJU, ini juga diserahkan kepada masyarakat agar dapat memelihara PJU yang telah disediakan.

Namun, sebagaimana penuturan masyarakat, sebenarnya PJU yang ada di Trikora tidak berfungsi secara merata. Hal ini dapat dilihat dari penuturan masyarakat yang menyebutkan bahwa di tempat mereka masing-masing terdapat PJU yang berfungsi, tetapi jawaban mayoritas tetap menyatakan bahwa PJU masih banyak yang kurang dan tidak berfungsi. Maka dari itu, implementasi dari Perda ini, jika melihat model Van Meter dan Van Horn, seharusnya implementasi harus dijalankan berbarengan dengan

kebijakan itu sendiri, implementator dari pihak pemerintah, dan kinerja kebijakan publik. Sehingga ini dapat mempengaruhi keadaan dan implementasi Perda akan terlaksana.

Selain itu, menurut Joko Widodo, untuk menjadikan implementasi kebijakan publik terlaksana, maka perumusan kebijakan dan tujuan kebijakan harus sejalan. Jangan sampai *das sein* dan *das sollen* tidak beriringan karena apa yang terjadi di Kota Banjarbaru pada perumusan kebijakan penerangan jalan umum, perumusan kebijakan telah dibuat sedemikian mungkin untuk dilaksanakan di Kota Banjarbaru yang notabane-nya merupakan kota besar sekaligus ibu kota baru Provinsi Kalimantan Selatan yang memerlukan penerangan jalan umum yang lebih diperhatikan karena dilintasi oleh berbagai kendaraan bermotor, terutama di sepanjang kawasan Trikora. Namun, pada tujuan kebijakannya kurang dilaksanakan dengan baik sehingga pada penelitian ini, hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan kurangnya penerangan jalan umum di Trikora setelah menimbang apa yang tertuang dalam Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan⁶⁷

2. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Penyelenggaraan Penerangan

Jalan di Kota Banjarbaru

Untuk menilai implementasi atau efektivitas hukum, penting untuk selalu dilihat sejauh mana aturan tersebut ditaati oleh masyarakat. Salah satu indikatornya dalam pemasangan JPU sebagaimana disebut pada pasal 9 ayat 1

⁶⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2022), 85.

dan 2 “Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi, Pemerintah Daerah dapat melakukan ketjasama pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dengan pihak ketiga.” tidak dapat dipungkiri adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, termasuk faktor-faktor penghambat yang muncul ketika pelaksanaannya.

Menurut Soejono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah isi dari hukum itu sendiri, kedua faktor dari penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan Perda kota Banjarbaru tersebut, faktor ketiga yaitu sarana dan fasilitas yang juga cukup berpengaruh dalam proses pelaksanaannya, karena dengan sebuah sarana dan fasilitas yang cukup menunjang, maka proses pelaksanaannya dapat dengan mudah berjalan, faktor keempat ialah peran masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukunya, dan yang kelima yaitu faktor budaya karena memengaruhi bagaimana suatu proses hukum diterapkan dan dijalankan dalam lingkungan tertentu.⁶⁸ Inilah yang dikemudian hari menjadi tolak ukur efektivitas dalam penyelenggaraan penerangan jalan di kota Banjarbaru.

Keberhasilan suatu hukum dalam efektivitas hukum merupakan hal yang harus dilakukan, karena Menurut Soejono Soekanto, efektivitas mengacu pada taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif ketika terjadi dampak positif dari penerapannya, yaitu ketika

⁶⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1 Cetakan 16 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019). Hlm 8

hukum berhasil membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga sesuai dengan ketentuan hukum.⁶⁹

Oleh karena itu berikut 5 faktor yang mempengaruhi efektifnya peraturan ini, yaitu:

Pertama, faktor hukumnya, yaitu Peraturan Daerah sebagai usaha pemerintah daerah dalam penerangan jalan umum, yang menjadi salah satu penunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memberkan kemudahan bagi pemakai jalan yang ada di Kota Banjarbaru. Namun, ketika peneliti menanyakan kepada Lurah Guntung Manggis terhadap keamanan dan penjagaan PJU yang ada di tempat kelurahan Guntung Manggis beliau menjawab kembali pada Perda, sebenarnya perlu diperjelas lagi kewenangan kelurahan karena ini bukan kewenangan mereka karena itu kewenangan SKPD dan Disperkim, mereka hanya mengusulkan dari masyarakat melalui musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) lalu akan disampaikan ke Pemerintah Kota Banjarbaru melalui dinas. Pengamanan PJU ini masyarakat, maka mereka yang bertugas. Maka oleh itu, hemat Peneliti bahwasanya dari Perda ini masih belum jelas sehingga membuat bingung masyarakat

Kedua, Penegak Hukum. Penegak hukum atau seseorang yang bertugas untuk melaksanakan hukum memiliki wewenang yang cukup luas dalam hal peran mereka sebagai penegak hukum. Sebagai Penegak hukum memiliki sebuah kedudukan dan peranan. Maka dari itu, penegak hukum

⁶⁹ Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

memiliki tempat yang spesial sehingga memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan berdasarkan jabatannya. Dalam hal ini penegak hukum salah satunya ialah Dinas Permukiman dan Perumahan kota Banjarbaru. Jika peraturan telah diterapkan dengan efektif, tetapi penegakan hukumnya kurang efisien, maka akan mengakibatkan masalah dalam sistem penegakan hukum. Meskipun peraturannya sudah baik, tanpa penegakan hukum yang optimal, menciptakan kesadaran hukum di masyarakat akan menjadi tantangan yang besar.

Adapun dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Utilitas Dinas Permukiman dan Perumahan kota Banjarbaru sebagai salah satu Penegak hukum Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan telah melakukan pembinaan dan penyelenggaraan penerangan jalan baik ke lalu lintas yang padat setiap 3 bulan sekali, dan apabila terjadi kendala maka penyedia langsung bertindak dalam pemeliharannya tutur Ade Candra, S.T. selaku Kepala Seksi Utilitas Dinas Permukiman dan Perumahan kota Banjarbaru. Namun, yang menjadi permasalahan ialah komunikasi antara dinas di Kota Banjarbaru dengan dinas di provinsi dan balai jalan sebagai pemilik aset, bukan aset Kota Banjarbaru. Selain itu, juga dari anggaran yang terbatas sehingga ketika melakukan pemeliharaan sering mengalami kendala.

Selain itu, sebagaimana penjelasan Lurah Guntung Manggis bahwasanya masyarakat masih mengalami kebingungan dalam hal pengamanan dan menjaga PJU sehingga kembali lagi ke Perda, sebenarnya

perlu diperjelas lagi kewenangan kelurahan karena ini bukan kewenangan kelurahan karena itu kewenangan SKPD dan Disperkim. Kelurahan hanya mengusulkan dari masyarakat melalui musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) lalu akan disampaikan ke pemko melalui dinas. Pengamanan PJU ini masyarakat, maka mereka yang bertugas. Walaupun Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa Kelurahan yang mendapatkan PJU dan PJI berkewajiban menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJI milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi. Sehingga menurut hemat peneliti agar kiranya dari penegak hukum, yaitu Dinas Permukiman dan Perumahan kota Banjarbaru melakukan sosialisasi terhadap Perda ini agar kiranya tidak terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat dan juga kelurahan selaku pihak yang menjaga dan mengamankan PJU milik pemerintah daerah

Ketiga, Sarana Prasarana. Sarana prasarana adalah faktor kunci dalam menentukan keefektifan penerapan suatu peraturan. Untuk menilai apakah hukum diterapkan secara efektif, maka perlu memeriksa ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan aturan tersebut. Tanpa sarana prasarana yang memadai, penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif.

Adapun dalam sarana prasarana terdapat sebagaimana disebutkan Kepala Seksi Utilitas Disperkim menyebutkan bahwa dari tahun 2023 memiliki anggaran pemasangan PJU sekitar 166 titik. Itu dilakukan dari lampu lalu lintas Cempaka sampai Bundaran Palam. Akan tetapi, 166 titik itu sudah

ada terpasang sebelumnya di dekat Bundaran Masjid Agung. Meskipun itu hibahan dari dinas di bawah Pemprov. Walaupun ketika peneliti melakukan observasi awal pada 10 Oktober 2023 di sepanjang kawasan Liang Anggang dan Trikora, ada 9 titik PJU yang bermasalah. Pertama, ada tiga titik di sepanjang Liang Anggang dengan kondisi PJU yang mati atau rusak. Kedua, ada dua titik di Trikora menuju Liang Anggang dengan kondisi PJU yang mati atau rusak. Ketiga, ada satu titik di simpang empat Peramuan, Trikora dengan kondisi PJU yang rusak. Keempat, ada satu titik di Trikora setelah simpang empat Peramuan ke arah Cempaka dengan PJU yang tidak terpasang. Kelima, ada satu titik di dekat Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru dengan kondisi PJU yang tidak terpasang, ditambah dengan jalan yang rusak. Terakhir, ada satu titik menuju kampus dua UIN Antasari dengan kondisi PJU yang tidak terpasang, sehingga sarana prasarana masih belum terlaksana dengan baik.

Dari pemaparan Kepala Seksi Utilitas Disperkim bahwasanya anggaran merupakan penghambat ketika ingin memelihara PJU tersebut karena tidak memiliki anggaran yang cukup.

Keempat, Masyarakat. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh peran masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum atau tidak patuh terhadap hukum, pelaksanaannya akan sulit. Oleh karena masyarakat merupakan subjek atau target dari aturan hukum, maka ketaatan mereka menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi hukum.

Dari pernyataan Zikru Rahman, S.STP. selaku Lurah Guntung Manggis bahwa masyarakat sering melaporkan apabila ada salah satu PJU

yang bermasalah di Kelurahan Guntung Manggis melaporkannya ke *call center* yang disediakan Disperkim dan juga seringnya Disperkim meminta warga untuk memantau jika ada PJU yang tidak berfungsi, terutana di Trikora dan Palam, sehingga terjalin kerja sama antara masyarakat, sehingga peraturan dapat terimplementasi dengan berkat peran masyarakat didalamnya.

Kelima, Budaya. Kebudayaan merupakan faktor yang terpenting juga dalam efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan, adapun dari masyarakat sering melaporkan apabila ada salah satu PJU yang bermasalah di Kelurahan Guntung Manggis melaporkannya ke *call center* yang disediakan Disperkim dan juga seringnya Disperkim meminta warga untuk memantau jika ada PJU yang tidak berfungsi, terutana di Trikora dan Palam, sehingga terjalin kerja sama antara masyarakat. Sehingga di dalam diri masyarakat tumbuh jiwa saling menjaga fasilitas umum berkat adanya laporan yang sering disampaikan kepada Disperkim dan kerja sama yang dilakukan antara keduanya.